



Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 600/PID.SUS/2023/PN LLG)

Nesta Alessandro

¹Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

*Korespondensi: NestaAlessandro30@gmail.com

Info Artikel

Diterima 20
Februari 2025

Disetujui 26
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Izin Edar;
Kosmetik;
Perlindungan
Konsumen

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Kosmetik menjadi barang yang penting saat ini, zaman semakin maju dan variasi kosmetik semakin banyak dan beragam, produk kosmetik sekarang juga dengan mudah didapat di toko kelontong, pasar konvensional bahkan hanya dengan duduk di rumah dan memesan lewat aplikasi daring, tetapi masih marak produk kosmetik tanpa izin edar yang dijual bebas di masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pengecekan ulang informasi, komposisi dan keaslian produk sebelum membeli menyebabkan masih terus beredarnya siklus kosmetik ilegal, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan izin edar kosmetik di Indonesia dan apakah sistem hukum sudah memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum untuk menyoroti pelaku usaha kosmetik memenuhi kewajibannya dan menjamin hak konsumen. Metode yang digunakan Yuridis Normatif dengan menganalisa putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/Pn Llg dengan pendekatan undang-undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah memberikan pengaturan peredaran kosmetik, serta memberikan perlindungan apabila hak konsumennya diabaikan. Namun, amar putusan dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mana akan berakibat buruk dan merugikan pada ekosistem kosmetik di Indonesia.

Abstract

Cosmetics are an important item nowadays, times are getting more advanced and the variety of cosmetics is getting more and more diverse, cosmetic products are now also easily available in grocery stores, conventional markets even just by sitting at home and ordering via online applications, but there are still rampant cosmetic products without distribution permits that are freely sold in the community, lack of public awareness to double-check the information, composition and authenticity of the product before buying causes the continued circulation of illegal cosmetic cycles, this study is to find out how the regulation of cosmetic distribution permits in Indonesia and whether the legal system has provided maximum protection to consumers. This research uses the theory of legal liability to highlight cosmetic business actors to fulfill their obligations and guarantee consumer rights. The method used is Normative Juridical by analyzing the decision Number 600/Pid.Sus/2023/Pn Llg with the approach of relevant laws. The results showed that the government has regulated the circulation of cosmetics, and provided protection if consumer rights are ignored. However, the verdict is considered to have a

less deterrent effect on business actors which will have a bad and detrimental effect on the cosmetic ecosystem in Indonesia.

1. Pendahuluan

Penampilan telah menjadi suatu keperluan esensial sebagaimana kebutuhan akan pangan, terutama bagi kaum wanita. Ditengah dinamika sosial masyarakat modern, wanita memiliki dorongan yang kuat untuk menonjolkan kecantikan dan pesona diri mereka. (V Alvionita, 2021). Fenomena ini tidaklah mengherankan dan mengakibatkan banyak wanita bersedia mengalokasikan sumber daya tambahan, baik berupa waktu maupun uang, untuk kunjungan ke salon, klinik kecantikan, serta pembelian produk kosmetik, baik secara konvensional maupun melalui platform online, demi mencapai penampilan yang diinginkan (Putri Nur Anisa & Tatty Aryani Ramli, 2022).

Sekarang adalah masa perdagangan bebas, pasar kosmetik dipenuhi dengan berbagai merek, harga, dan kualitas yang beragam (Rumagit et al., 2023). Meskipun begitu, karena banyaknya merek kosmetik dengan harga yang tinggi, masyarakat dengan ekonomi yang terbatas tetap berusaha untuk memiliki kosmetik tersebut. Dorongan untuk tampil menarik dengan menggunakan kosmetik bermerek sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan lebih, dengan memproduksi, menjual, mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar untuk disebar luaskan kepada konsumen (Syafitri & Dewi, 2022). Demi penampilan menarik dan diimingi hasil yang praktis tanpa melakukan pengecekan keaslian dan legalitas produk (Pangaribuan, n.d.), faktor harga masih menjadi alasan utama dalam memilih produk kosmetik, padahal kosmetik dengan harga miring serigkali tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak terdaftar izin edar BPOM.

Sediaan farmasi, termasuk kosmetik, harus memenuhi standar dan mendapat izin edar sebelum dipasarkan (UU 36 2009 Kesehatan). Namun, hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menunjukkan adanya masalah besar. Pada Februari 2024, BPOM menginvestigasi 731 klinik kecantikan dan menemukan 51.791 produk kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi Rp 2,8 Miliar Rupiah (Rahmadania, 2024). Temuan ini hanya mencakup sebagian dari masalah yang lebih luas, bahaya ini sudah termasuk di pasar tradisional, toko kosmetik pinggir jalan, dan platform online, tentunya prihal ini menjadi alarm untuk BPOM sebagai badan yang bertugas menjaga serta mengoptimalkan pengawasan peredaran Kosmetik tanpa izin edar (Tundan et al., 2011).

Temuan kosmetik ilegal yang banyak beredar mengkhawatirkan karena dapat membahayakan keamanan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen (Ilyas & Zulfadhli, 2021). Kosmetik murah sering kali mencurigakan apakah sudah kadaluarsa atau palsu. Banyak konsumen tidak menyadari efek samping potensial dari produk yang tidak jelas kandungannya dan tidak melakukan penelitian menyeluruh sebelum membeli, sehingga produk yang tidak memenuhi standar mutu masih beredar. Pelaku usaha wajib bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi akurat, dan menjamin kualitas produk (UUPK Pasal 7a). Kosmetik tanpa izin edar umumnya tidak memenuhi standar mutu, kurang informasi, dan mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum bagi

pengguna kosmetik perlu diperkuat mengingat meningkatnya penyebaran produk palsu. Semakin maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar adalah faktor masih minimnya kesadaran masyarakat akan keberhati-hatian memilih produk yang hendak dibeli dan digunakan (Nugroho Setyo, Muhibin Moh, 2024). Dalam penulisan Jurnal ini penulis melakukan analisis studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg dimana Syafrianto alias Anto bin Syopian sebagai Terdakwa yang merupakan seorang pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa adanya izin edar bahkan dari produk kosmetik yang dijual berkedapatan adanya pencatuman izin edar fiktif tetapi hanya mendapatkan hukuman yang terbilang ringan yaitu denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pidana penjara selama 6 bulan padahal dari tindakan tersebut merugikan konsumen karna tidak adanya jaminan kesehatan atas dampak yang dirasakan oleh para konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi semua pihak terkait, termasuk konsumen, pelaku usaha, pemerintah dll untuk mencegah ketidakadilan dan pelanggaran hukum. UUPK dan peraturan terkait mengatur standar kualitas dan perlindungan konsumen dalam hukum privat dan publik (Agung et al., 2023). Penulis merumuskan dua tujuan utama: (1) untuk mengetahui pengaturan izin edar kosmetika di Indonesia; dan (2) untuk mengetahui putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Sumber data meliputi putusan Nomor 600/PID.SUS/2023/PN LLG, serta data sekunder dari undang-undang terkait seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik. Selain itu, bahan hukum tersier seperti media internet dan kamus hukum juga digunakan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari putusan pengadilan Nomor 600/PID.SUS/2023/PN LLG sebagai sumber utama yang dianalisis untuk melihat penerapan hukum dalam kasus yang diteliti. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber pendukung seperti kamus hukum, artikel ilmiah, serta informasi dari media internet yang terpercaya. Semua data dikumpulkan secara sistematis untuk dianalisis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang dibahas.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran terhadap norma hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 600/PID.SUS/2023/PN LLG serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Peneliti menganalisis kesesuaian antara fakta hukum dalam putusan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti menilai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen ditegakkan. Analisis juga mencakup interpretasi konseptual terhadap prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pengaturan Izin Edar Kosmetika di Indonesia

Setiap barang dan jasa yang diperdagangkan di masyarakat idealnya harus memiliki izin untuk beredar. Izin Edar yaitu izin atau persyaratan untuk obat dan makanan yang dimohonkan oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir yang akan diedarkan di Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian keamanan, mutu, dan kemanfaatan (BPOM 26 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan). Semua bahan pangan, produk kosmetik, obat tradisional, makanan, minuman, hingga alat kesehatan, ditetapkan harus memiliki surat izin edar (UU 36 2009 Kesehatan Pasal 106). Karna dari itu seluruh Masyarakat berhak mendapatkan yang terbaik bagi Kesehatan tubuhnya untuk dikonsumsi baik dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung (Putra & Priyanti, 2021).

BPOM merupakan lembaga pemerintahan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia yang mengemban tugas dan peran tertentu demi menjaga peredaran makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk konsumsi lainnya (Bonjol, 2024). BPOM memiliki fungsi dan tugas (a) Regulasi dan Izin Edar, BPOM bertugas mengatur dan mengeluarkan izin edar untuk produk obat dan makanan. (b) Pengawasan, BPOM melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan pemasaran obat serta makanan. (c) Penegakan Hukum, BPOM memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran terkait obat dan makanan, seperti penarikan produk dari peredaran, penyitaan, dan sanksi administratif. (d) Edukasi dan Informasi, BPOM memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk obat dan makanan, termasuk potensi bahaya dari produk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar (PERPRES BPOM Pasal 2 dan 3).

Izin edar berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa berbagai jenis produk yang tidak hanya melibatkan konsumsi langsung, seperti makanan atau obat, juga memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Ini melibatkan produk elektronik, bahan bangunan, bahan kimia, alat kesehatan, kosmetik, produk konsumen, dan barang-barang lain yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari atau pada ranah industri. Proses izin edar memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, melindungi konsumen dan menjaga standar keselamatan dan efisiensi di berbagai sektor (Rahmawati et al., 2024). Dalam rangka melindungi konsumen proses perizinan dilakukan dan berikut adalah

perizinan industri kosmetik: (a) Kementerian Perindustrian bersama elemern pemerintah kabupaten, kota, propinsi memberikan Izin Usaha Usaha (IUI, TDI/SIUP) lewat PP Nomor 107 Tahun 2015 mengatur Izin Usaha Industri mengatur usaha. (b) Izin produksi, distributor atau bisnis lainnya harus dipastikan memenuhi CPKB dan persyaratan izin edar, diatur oleh Dirjen Farmasi & Alat Kesehatan Kemenkes dalam Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 mengatur Izin Produksi Kosmetika. (c) Wewenang BPOM tentang izin edar produk konsumsi guna registrasi kosmetik dapat beredar ke Indonesia tertuang dalam PKBPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516. (d) Persoalan perizinan barang import yang digunakan untuk layanan purna jual, tes pasar harus mendapatkan Persetujuan Impor yang diatur dalam Permenkes Nomor 14/2026 dan rekomendasi ini diawasi langsung Kementerian Perdagangan.

Izin edar kosmetik di Indonesia menjadi hal yang krusial karena menyangkut kesehatan dan keamanan masyarakat. Legalitas adalah syarat dan poin penting yang harus dipenuhi saat memilih kosmetik sebagai bidang usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan karna memiliki beberapa urgensi yaitu: pertama melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal dan bahaya yang mengandung zat zat seperti formalin, timbal, merkuri dll, zat-zat yang apablila terkena kulit dapat menimbulkan masalah kesehatan kanker, iritasi kulit, dan kerusakan organ (PK BPOM Teknis dan Bahan Kosmetik). Uji Klinis dan keamanan dalam proses perizinan memastikan bahwa kosmetik telah melewati uji klinis yang ketat sebelum diizinkan beredar di pasaran (Sembiring & Pratama, 2022). Kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen, BPOM sebagai badan berwenang untuk menegakkan standar dan regulasi, yang juga berkontribusi pada kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang mengantongi izin edar. Kosmetik yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi yang ketat. Proses ini melibatkan persyaratan yang ketat seperti penilaian dokumen, uji labolatorium dan mencakup mengkaji formulasi bahan, proses produksi, dan klaim yang diperbolehkan untuk valdiasi kualitas produk tersebut telah mengikuti standar kualitas dan keamanan sebagaimana diatur (Peraturan Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penarikan Obat dan/atau Makanan BPOM). Setelah mengantongi izin edar produk layak diedarkan dan dianggap aman sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman.

Ketiga mendukung ekonomi nasional, dengan mematuhi regulasi izin edar yang ketat, produk kosmetik Indonesia dapat membangun citra yang baik di pasar global. Saat ini, bisnis kosmetik baik lokal maupun global sedang mengalami kepesatan yang cukup bagus. Sebagian besar nama-nama tersohor dalam bidang kosmetik ini berawal dari perusahaan rintisan atau start up dan usaha kecil dan menengah (UMKM). BPOM menyebutkan data notifikasi yang disetujui dalam lima tahun terakhir adalah Nomor Izin Edar Kosmetik atau NIE kosmetik, yang berarti sedang berkembangnya usaha kosmetik. Melalui siaran pers BPOM 2023 BPOM menyebutkan sebanyak 1.772 izin edar dimohonkan oleh BPUN jumlah ini merupakan 47% dari keseluruhan pemegang izin edar yg tersebar di seluruh Indonesia, BUPN adalah badan usaha pemilik notifikasi yang merupakan organisasi pengusaha kosmetik dengan kemampuan produksi terbatas dan belum berstandar BPOM sehingga dapat bekerjasama dengan pemilik alat produksi guna produksi kosmetik yang berstandar nasional. (Firdaus & Meirina, 2023).

Keempat memperkuat peran pemerintah sebagai otoritas yang terpercaya, Produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditarik dari peredaran untuk melindungi konsumen (Peraturan Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penarikan Obat dan/atau Makanan). Maka dengan adanya izin edar, pemerintah dapat menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk penarikan produk dari peredaran atau tindakan hukum terhadap produsen yang tidak mematuhi regulasi. Hal ini memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa standar yang ditetapkan harus dipatuhi.

Prosedur pengajuan izin edar kosmetika sebagaimana diatur beberapa tahapan dan dokumen yang diperlukan. Berikut adalah prosedur dan dokumen yang diperlukan: Pengajuan Permohonan: (1) Formulir Permohonan izin edar kosmetika harus diisi dengan lengkap dan akurat (2) Data produk, termasuk komposisi, indikasi, dan cara penggunaan, harus disampaikan dalam formulir permohonan. (3) Dokumen Uji Keamanan dan Efektivitas produk harus disertakan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut aman dan efektif digunakan. (4) Sertifikat dari Lembaga yang Berwenang, jika diperlukan, sertifikat dari lembaga yang berwenang seperti sertifikat halal harus disertakan (BPOM 21 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika).

Setelah pengajuan izin edar sudah lengkap tahap selanjutnya adalah tahap pendaftaran permohonan notifikasi yaitu: (1) Pembuatan akun badan usaha, pelaku usaha harus membuat akun badan usaha di aplikasi Notifkos Online. (2) Verifikasi data fisik, data fisik perusahaan dan produk harus diverifikasi oleh BPOM. (3) Pendaftaran produk kosmetika, setelah verifikasi, produk kosmetika dapat diberikan status Disetujui, Konfirmasi, atau Penolakan oleh BPOM (BPOM 21 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Bab II). Pengajuan proses pendaftaran membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja.

Setelah mendapatkan nomor identitas produk, pemohon harus melakukan pelunasan pembayaran sesuai Surat Perintah Bayar yang dilakukan pada sistem pembayaran elektronik yang mana pembayaran tersebut dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPOM 21 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 29 ayat 2 dan 3). Tarif untuk pendaftaran produk kosmetik yaitu: untuk produk yang diproduksi di negara negara kawasan Asia Tenggara dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,-/per item, sementara untuk produk yang berasal dari luar negara Asia Tenggara biayanya sebesar Rp 1.500.000,-/item, item yang dimaksud merujuk pada produk yang berbeda. Sebagai contoh, jika sebuah seri bedak memiliki beberapa varian jenis maka biaya pendaftaran dikenakan untuk setiap varian jenis, warna, tipe secara terpisah (BPOM 30 2020 PERSYARATAN TEKNIS PENANDAAN KOSMETIKA).

Izin edar yang berlaku berbentuk Nomor Notifikasi kosmetika berlaku selama 3 tahun (BPOM 30 2020 PERSYARATAN TEKNIS PENANDAAN KOSMETIKA Pasal 45). Pembaharuan notifikasi melalui fitur Pembaharuan Notifikasi untuk nomor notifikasi sama diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlaku nomor notifikasi berakhir. Apabila terlambat (kurang dari 30 hari), maka tidak dapat dilakukan pembaharuan notifikasi. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran baru (nomor notifikasi berubah dan dengan biaya pendaftaran baru), jadi sebaiknya harus segera diperpanjang sebelum satu bulan masa berlaku produk diperpanjang dan terhindar dari biaya pendaftaran baru. Setelah masa

berlaku habis, pemohon perlu mengajukan pembaruan notifikasi. Kosmetik yang nomor notifikasinya sudah habis dilarang diproduksi/diedarkan akan tetapi untuk produk kosmetik yang terlanjur beredar dipasaran masih bisa beredar paling lama enam bulan terhitung nomor notifikasi habis dengan ketentuan terdaftar dalam proses pengajuan pembaruan atau telah memperoleh Notifikasi baru (BPOM 30 2020 PERSYARATAN TEKNIS PENANDAAN KOSMETIKA Pasal 46).

Dengan demikian, prosedur pengajuan izin edar kosmetika melibatkan pengajuan formulir permohonan yang lengkap, data produk, dokumen uji keamanan dan efektivitas, serta sertifikat dari lembaga yang berwenang. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya, serta masa berlaku yang terbatas sesuai perundangan dari Peraturan BPOM.

Meskipun telah diatur tentang izin edar tapi pada realitanya masih banyak kasus tentang temuan kosmetik tanpa izin edar yang masih dijual oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab demi mendapat untung yang berlimpah. Berikut beberapa sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak menghiraukan perizinan edar untuk usaha kosmetiknya, diantaranya: 1) Penarikan produk; Kosmetik tanpa izin edar dianggap melanggar ketentuan ini, apabila berkedapatan kosmetik tidak memiliki izin edar, pertama BPOM akan mengidentifikasi produk kosmetika, inspeksi, pengaduan, atau uji laboratorium lalu terbit Surat Perintah selanjutnya BPOM dapat bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya, seperti Dinas Kesehatan atau kepolisian, untuk memastikan penarikan dilakukan secara efektif (UU KESEHATAN Pasal 106); 2) Sanksi Administratif; Sanksi Administratif, paling ringan berupa teguran lewat peringatan tertulis, pencabutan izin notifikasi lalu diblokirnya akses online perihal kepengurusan daring (Wilda Meutia Syafiina, 2021) untuk pengajuan permohonan kembali Notifikasi paling lama satu tahun dan/atau Penutupan akses daring untuk pengajuan permohonan surat keterangan impor paling lama satu tahun. Pencabutan izin, jika produsen atau distributor terus melanggar peraturan meskipun telah diberi peringatan, izin edar yang telah ada dapat dicabut oleh BPOM (BPOM 21 2022 Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 51); 3) Sanksi Pidana; sesuai (PKBPOM Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan Pasal 7 ayat 2) dapat diberikan beberapa sanksi yaitu:

Undang-Undang Kesehatan

Pasal 196 mengatur pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan produk farmasi atau dalam hal ini produk kosmetik tanpa memperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2 dan 3) akan diancam pidana kurungan maksimum sepuluh tahun dan denda denda maksimum Rp. 1.000.000.000,-. Pasal 197 mengatur agar pelaku usaha memastikan produknya memiliki izin edar sebelum memproduksi atau mengedarkan, sanksi pidana maksimal lima belas tahun dan denda maksimum Rp. 1.500.000.000,- bila terbukti mengabaikan peraturan ini.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dilarang menjual dan memproduksi produk kosmetik yang sebenarnya "berbahaya" bagi konsumen. Pelanggaran dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp. 2.000.000.000 (Pasal 62 UUPK). Selain itu, apabila penipuan kosmetik tersebut ternyata mengakibatkan cedera serius, kerusakan berat, cacat, atau bahkan kematian, maka hukumannya

dapat berupa penyitaan barang, pengumuman keputusan hakim, pembayaran kompensasi, atau penangguhan kegiatan yang dikenakan. akan mengenakan sanksi tambahan. Jika suatu produk beredar di pasaran dan diketahui membahayakan konsumen, maka produk tersebut wajib ditarik, dilarang peredarannya, dan dicabut izin (UUPK Pasal 63).

- KUHP Pasal 386 ayat 1, mengatur tentang siapa saja yang melakukan penjualan, menawarkan atau menyebarkan dalam hal ini produk kosmetik yang diketahui barang tersebut palsu dan dia menyembunyikan perihal itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Beberapa sanksi tersebut diberikan agar pelaku usaha bersikap hati-hati dalam menjalankan usaha kosmetiknya, baik sebagai itu produsen, distributor, *reseller*, penjual konvensional, jasa pengiklanan (artis, *influencer*) dll. Sebagaimana dijelaskan telah ditetapkannya peraturan tentang izin edar, cara permohonan izin edar, urgensi izin edar adalah bentuk daripada negara dan regulasi hadir dalam mengupayakan kepastian perlindungan hak-hak dan kewajiban yang mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yang selanjutnya dibahas dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen dan Tinjauan Hasil Putusan Nomor 600/PID.SUS/2023/PN LLG

Konsumen sebagai individu atau pengguna barang yang digunakan untuk kepentingan individu, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual kembali (Muru Ahmadi & Yodo Sutarnan, 2014). Perlindungan konsumen dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada perlindungan konsumen (UUPK Pasal 1). Dalam UUPK juga menjabarkan beberapa asas perlindungan konsumen, yaitu: (a) Asas Manfaat, menjamin keamanan dan manfaat maksimal bagi pembeli. (b) Asas Keadilan, menjamin hak dan kewajiban yang adil bagi pembeli dan pelaku bisnis. (c) Asas Keseimbangan, menjaga kesetaraan kepentingan baik pelaku usaha, konsumen, dan pihak-pihak yang terlibat. (d) Asas Keselamatan dan Keamanann, pelaku usaha harus berusaha menjamin keamanan dan keselamatan produk yang mereka perdagangkan. (e) Asas Kepastian Hukum, memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha, konsumen dan seluruh pihak yang mematuhi aturan (UUPK Pasal 2). Semua asas perlindungan konsumen tersebut sebagai pedoman dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem kosmetik yang sehat.

Adapun tujuan dan visi tersebut diantaranya: (a) Meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan kesadaran konsumen untuk melindungi diri. (b) Meningkatkan harkat serta martabat konsumen, dengan berupaya melindungi dari produk-produk yang baik dan terjaga sesuai standar akan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. (c) Memberdayakan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya. (d) Membentuk suatu sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan dan akses informasi. (e) Menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha akan manfaat dan pentingnya perlindungan konsumen, serta sikap jujur dan bertanggung jawab. (f) Meningkatkan nilai dan kualitas barang dan jasa untuk menjamin keberlanjutan usaha, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan konsumen, tujuan ini harus selalu diupayakan semua pihak, baik itu konsumen, produsen, pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat (UUPK Pasal 3).

Semua kosmetik yang hendak diedarkan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor, wajib didaftarkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan nomor izin edar. Nomor ini memungkinkan BPOM untuk mengawasi produk di pasaran dan mempermudah pelacakan jika terdapat masalah. Perlindungan hukum konsumen diatur dalam UUPK yang mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, larangan, tanggung jawab pelaku usaha, dan pengawasan pemerintah. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak konsumen, termasuk mereka yang membeli produk kosmetik konvensional, impor maupun secara online (Heryansyach & Latumahina, 2022).

UUPK, hak-hak konsumen diatur dengan jelas untuk memastikan perlindungan yang komprehensif. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan hak yang melekat untuk konsumen, terhindar dari produk yang mengancam hak mereka tersebut adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang detail dan akurat terkait produk yang hendak dibeli, konsumen juga diizinkan menyampaikan pendapat perihal ketidaknyamanan, ketidakpuasan dan mengajukan keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang dibeli. Bila terjadi kerugian, konsumen berhak atas kompensasi atau ganti rugi untuk menutupi kerugian yang dialami. Terakhir, perlindungan hukum juga merupakan hak konsumen, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan dan penyimpangan dari hak-hak yang telah ditetapkan (UUPK Pasal 6).

Keterkaitan penjualan kosmetik dengan konsumen pelaku usaha termasuk produsen dan penjual kosmetik, diwajibkan untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus berkomitmen untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam semua aspek bisnisnya, mulai dari produksi hingga penjualan produk. Itikad baik mencakup kewajiban untuk tidak menipu konsumen, tidak menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, memberikan informasi yang akurat mengenai produk, serta memastikan bahwa produk yang dijual aman dan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Dengan kata lain, itikad baik adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa kepentingan konsumen terlindungi (UUPK Pasal 7a).

Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kosmetik yang diperdagangkan untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen. Informasi ini harus mencakup penjelasan yang detail mengenai komposisi produk, cara penggunaan, serta pemeliharaan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan kosmetik (Kusuma Wardani & Hartono, n.d.). Dengan menyediakan informasi yang akurat dan lengkap, konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi, mengurangi risiko penggunaan yang salah, dan menghindari potensi efek samping (UUPK 7b).

Penjelasan tersebut pelaku usaha diwajibkan menjamin kualitas, standar mutu pada produk kosmetik yang ditawarkan demi memenuhi kualitas pasar dan juga mematuhi regulasi yang ada, sesuai ketentuan (UUPK Pasal 8) pelanggaran maka produk harus ditarik dari peredaran guna melindungi konsumen. Para konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha menjaga hak konsumen berhak mendapat ganti rugi, baik dalam pengembalian barang dan/atau sejenis atau setara nilainya sampai pengembalian uang bahkan pemberian santunan untuk perawatan kesehatan (UUPK Pasal 19).

Meninjau dari kewajiban pelaku usaha dalam UUPK, pada kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar dianggap mencederai itikad baik yang seharusnya menjadi kewajiban dan prinsip yang dipegang para pelaku usaha. Maka dari itu pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah konsekuensi yang relevan karna gagal menjaga legalitas produknya, dengan demikian pelaku usaha bertanggungjawab penuh akan perihal kerugian yang nantinya dialami konsumen, baik berupa pengembalian produk, uang, maupun menanggung biaya perawatan kesehatan sesuai Pasal 61 UUPK, tidak berhenti disitu pelaku usaha berkemungkinan mendapat tuntutan pidana (UUPK Pasal 62) atau menyelesaikan masalah lewat BPSK (UUPK Pasal 23).

Terkait dengan Putusan Nomor 600/PID.SUS/2023/PN LLG, Syafrianto terbukti bersalah mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan/atau dengan nomor notifikasi palsu. Kasus ini terungkap melalui *undercover buy* oleh pegawai Loka POM Lubuk Linggau yang membeli produk dari lapaknya di Pasar Inpress dan menemukan bahwa tiga dari empat sampel kosmetik tidak memiliki izin edar. Selanjutnya, penyidikan mengungkapkan 67 jenis kosmetik tanpa izin edar, beberapa dengan izin fiktif, dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, yang berisiko tinggi bagi kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta hukum ini Terdakwa melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Terkait dengan barang bukti sejumlah 67 jenis dengan total jumlah 185 produk kosmetik terbukti secara meyakinkan tidak memiliki izin edar dan/atau memiliki izin edar fiktif bahkan diantaranya memiliki kandungan berbahaya maka bukti tersebut disita dan kemudian akan dimusnahkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa sang Terdakwa Syafrianto Alias Anto bin Syopian terancam pidana maksimum lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- karna saat persidangan terbukti melanggar Pasal 196 UU Kesehatan karna abai dalam memperhatikan izin edar dari produk yang diperjualbelikan.

Menimbang bukti-bukti dalam persidangan Majelis Hakim tiba memutuskan vonis pidana kurungan untuk terdakwa dengan enam bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- dengan opsional apabila denda tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan tambahan selama satu bulan dan meminta untuk 67 jenis produk kosmetik atau barang bukti tersebut dimusnahkan setra membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Terakhir Majelis Hakim menetapkan masa percobaan selama satu tahun terhadap terdakwa, jadi terdakwa tidak perlu menjalani tindak pidana namun apabila terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan hakim pada kasus lainnya hukuman akan diakumulasi, maka dari itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah amar putusan ini dibacakan.

Pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa Syafrianto mendapatkan kosmetik melalui pembelian online di Shopee dan menjualnya di lapak jualan, mengira produk tersebut boleh diperdagangkan. Meskipun kosmetik yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan beberapa mengandung bahan berbahaya, Terdakwa tidak menerima keluhan dari konsumen atau mendengar adanya kasus kesehatan akibat produk tersebut. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak menjual kosmetik ilegal lagi setelah mengetahui risiko bahaya kesehatan. Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya. Terdakwa juga merupakan

tulang punggung keluarga dengan anak di bawah umur yang membutuhkan perhatian, mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman ringan.

Amar putusan dalam kasus peredaran kosmetik ilegal oleh Syafrianto dianggap terlalu ringan dan kurang mempertimbangkan bahaya serius yang ditimbulkan kepada konsumen. Hukuman yang diberikan pidana penjara enam bulan dan denda Rp 3.000.000,- dinilai tidak sesuai dengan jumlah dan risiko produk kosmetik ilegal yang diperdagangkan, yakni 67 jenis dengan total 186 produk. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang ringan ini tidak memberikan efek jera, serta belum efektif dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa izin edar. Konsumen masih kekurangan informasi tentang bahaya kosmetik ilegal, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan nantinya. Hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat untuk melindungi konsumen dan memberikan efek jera yang serius kepada pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana serupa dan para pelaku usaha untuk memiliki prinsip keberhati-hatian sebelum memperdagangkan produk kosmetiknya. Keberhati-hatian yang dimaksud berupa memperhatikan asal muasal produk kosmetik itu, memastikan produk yang diperdagangkan aman dan baik untuk konsumen, dengan melengkapi perizinan sebagai buktinya.

Kemudian bila ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, terdakwa Syafrianto terbukti mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dan melanggar unsur-unsur pelanggaran UUPK antara lain: terdakwa tidak memenuhi hak konsumen atas keamanan dan keselamatan menggunakan produk kosmetik (UUPK Pasal 4), tidak berlaku jujur mengenai kondisi produk dan tidak memberikan informasi yang jelas dan benar (UUPK Pasal 7 huruf a dan b), juga melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan (UUPK Pasal 8). Dengan demikian Terdakwa dapat diancam sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) (UUPK Pasal 62), serta kemungkinan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha dan perampasan barang dagangan (UUPK Pasal 63). Terdakwa juga harus bertanggung jawab mutlak yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang nantinya ditimbulkan akibat produk yang diperdagangkan (Pasal 19 UUPK).

3.2 Pembahasan

Pengaturan izin edar kosmetika di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran produk yang dapat membahayakan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan melalui berbagai peraturan seperti UU Kesehatan, Peraturan BPOM, dan Permenkes telah dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Hal ini penting mengingat kosmetika merupakan produk yang langsung bersentuhan dengan tubuh manusia, sehingga risiko yang ditimbulkan apabila tidak diawasi dengan ketat sangat tinggi. Keberadaan izin edar ini juga memperjelas tanggung jawab produsen terhadap keamanan produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya, penelitian ini juga menegaskan bahwa izin edar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses evaluasi yang kompleks terhadap setiap produk. Proses perizinan mencakup tahapan pengajuan, verifikasi, uji laboratorium, hingga pembuktian keamanan bahan aktif. Hal ini menandakan bahwa BPOM tidak hanya

bertugas mengeluarkan izin, tetapi juga berperan sebagai pengawas utama dalam menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum. Adanya sistem digital seperti Notifkos Online mempercepat proses ini, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan izin edar kosmetika.

Izin edar memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri kosmetik nasional. Produk yang mengantongi izin edar memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar global karena dianggap memenuhi standar internasional. Penelitian ini mencatat bahwa pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang kosmetik sangat terbantu oleh regulasi yang jelas, sehingga mendorong iklim usaha yang sehat. Dengan sistem perizinan yang kuat, pemerintah turut mendorong terciptanya produk kosmetik lokal yang kompetitif, aman, dan berkualitas, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, masih ditemukan berbagai pelanggaran dalam praktiknya, seperti peredaran kosmetik tanpa izin atau kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai sanksi administratif dan pidana yang diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum, yang mencakup penarikan produk, pencabutan izin, hingga hukuman penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam aspek perizinan, tetapi juga dalam aspek perlindungan konsumen secara menyeluruh. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan produsen dan pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai regulasi yang berlaku.

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, aman, dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan atas produk yang dikonsumsi, termasuk kosmetik. Dalam konteks ini, pelaku usaha wajib menjunjung tinggi asas-asas perlindungan konsumen, seperti asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum, serta bertindak dengan itikad baik dan transparansi dalam memasarkan produknya. Kasus yang menjerat terdakwa Syafrianto menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Ia terbukti menjual kosmetik tanpa izin edar dan bahkan ada yang mengandung bahan berbahaya. Tindakan ini melanggar ketentuan UUPK serta Undang-Undang Kesehatan, terutama karena mengabaikan aspek keamanan konsumen dan transparansi informasi produk. Meski pelaku berdalih ketidaktahuan dan menunjukkan sikap kooperatif, pelanggaran tetap terjadi, dan ia secara hukum seharusnya bertanggung jawab secara mutlak atas potensi kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yakni pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 3.000.000,-, dinilai terlalu ringan mengingat jumlah produk ilegal yang beredar dan bahaya yang ditimbulkan. Hukuman tersebut belum mencerminkan perlindungan optimal terhadap konsumen serta tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha lain. Sanksi yang lebih tegas diperlukan agar para pelaku usaha benar-benar memperhatikan legalitas dan keamanan produk yang mereka edarkan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya

penegakan hukum perlindungan konsumen yang lebih efektif dan tegas, khususnya dalam kasus peredaran kosmetik ilegal. Tidak hanya pelaku usaha yang harus bertanggung jawab, namun pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya izin edar dari BPOM. Hukum perlindungan konsumen harus dijadikan alat preventif dan represif untuk menjaga hak konsumen serta menciptakan pasar yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah proses pengajuan izin edar meliputi, melibatkan pengajuan formulir, data produk, dokumen uji keamanan, dan sertifikat resmi (Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022), dengan nomor notifikasi berlaku selama 3 tahun dan tarif masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sanksi bagi pelanggar izin edar mencakup sanksi administratif (Peraturan BPOM), sanksi pidana (UU Kesehatan dan UUPK), serta penarikan produk (UUPK). Pelaku usaha bertanggung jawab secara absolut (*strict liability*) jika menjual kosmetik tanpa izin edar akan menanggung kerugian akibat pencemaran atau kerusakan yang diderita konsumen (UUPK Pasal 19). Keputusan Majelis Hakim dalam amar Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg dianggap kurang adil, meskipun dalam pemidanaan bertujuan sebagai pembinaan, penyadaran bagi Terdakwa belum pernah terpidana dan bersikap kooperatif dalam pengadilan akan tetapi Hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan hukuman dalam kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar harus efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Hukuman dianggap terlalu ringan, tidak hanya melanggar hak-hak yang telah merugikan konsumen tetapi juga gagal memberikan efek jera yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan meningkatkan sistem penegakan hukum agar lebih tegas dan proporsional, guna memastikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat dan menciptakan ekosistem kosmetik di Indonesia menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Agung, A., Naga, N., & Rudy, D. G. (2023). *Jurnal Thengkyang: Pemutih Badan dengan Izin Edar BPOM Palsu*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 8(1), 1–11.
- Ahmad, D., & Thalib, M. C. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 104–113. <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5797>
- Amelia, M., & Anggraini, A. M. T. (2020). Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat keras golongan G tanpa surat izin edar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 269–295. <http://repository.untar.ac.id/22774/>
- Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk. (2016, February 3). *Badan Standarisasi Nasional*. https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk

- Bonjol, S. I. (2024). Implementasi Kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Padang, 2(1), 85–94.
- Firdaus, A., & Meirina, Z. (2023, July 10). BPOM: Pertumbuhan usaha kosmetik perlu diimbangi pengawasan ketat. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/3627522/bpom-pertumbuhan-usaha-kosmetik-perlu-diimbangi-pengawasan-ketat>
- Heryansyach, R. S., & Latumahina, R. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 130–140. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.19>
- Ilyas, M., & Zulfadhli, &. (2021). Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(9).
- inspeksi.co.id. (n.d.). Standar SNI: Panduan Lengkap untuk Menjamin Kualitas Produk dan Layanan. <https://www.inspeksi.co.id/standar-sni-panduan-lengkap-untuk-menjamin-kualitas-produk-dan-layanan/>
- Kusuma Wardani, E., & Hartono, D. K. (n.d.). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.
- Miru Ahmadi, & Sutarman, Y. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Natah, L. C. B., & Marwanto. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 217. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-57267>
- Nugroho Setyo, Muhibin Moh, K. A. I. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo), 8841–8853.
- Pangaribuan, L. (n.d.). Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 2017.
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. (2023, November 7). *Siaran Pers: Gelar Pertemuan Nasional, BPOM Dukung Terwujudnya Iklim Positif Kontrak Produksi Kosmetik di Indonesia*. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/Gelar-Pertemuan-Nasional,-BPOM-Dukung-Terwujudnya-Iklim-Positif-Kontrak-Produksi-Kosmetik-di-Indonesia>
- Putra, K. S., & Priyanti, G. A. P. N. (2021). Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 77–90. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Putri, N. A., & Ramli, T. A. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya

- Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- Rahmadania, S. R. (2024, April). BPOM RI Sidak 731 Klinik Kecantikan, Temukan 51.791 Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Detik Health*.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7278666/bpom-temukan-51-791-kosmetik-ilegal-di-731-klinik-kecantikan-terbanyak-di-wilayah-ini>
- Rahmawati, D., Krisdivayanti, M., Dewi, I. C., Saputri, A., Anggrelia, T. P., Nurhalita, H. M., Sindriyani, L. S., Virginia, R., Kou, T., Ayyun, K., & Seviah, A. D. (2024). Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar: A Studi Literature. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(1), 249–255.
- Rumagit, J. O., Tampanguma, M. Y., & Pongkorung, F. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya. *Lex Privatum*, XII(5), 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52177/44469>
- Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 959–973.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.40173>
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). Terhadap Konsumen Kosmetik Yang. *JIEE*, 2(1), 83–87.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal. *Juripol*, 5(2), 124–133.
<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697>
- Tundan, M. K., Khalid, A., Septarina, M., Hukum, I., Islam, U., Muhammad, K., & Tinggi, P. (2011). Konsumen Akibat Pemakaian Produk.
- V Alvionita. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya.
- Wilda Meutia Syafiina, C. (2021). Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY (Dalam Perspektif Hukum Pidana). *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>